



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

[disdukcapil.pareparekota.go.id](http://disdukcapil.pareparekota.go.id)

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Penerbitan SKP Penduduk bagi WNI yang pindah ke Luar Negeri karena menetap

No. SK : 06 TAHUN 2023

### Persyaratan

1. KK
2. KTP-el

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Penerbitan SKP WNA Pindah Luar Negeri Punya Izin Tinggal Tetap NKRI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

| Uraian Prosedur  | Pelaksana | Mutu Baku |                 |              | Ket.   |             |   |        |
|--|-----------|-----------|-----------------|--------------|--|-------------|---|--------|
|  |           | Pemohon   | Petugas Layanan | Kepala Dinas |  | Kelengkapan | Waktu   | Output |
| 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen             |           |           |                 |              | Formulir penerbitan SKP WNI<br>Mesin antrian | 5 Menit     | Nomor antrian                                 |        |
| 2. Petugas operator menerima dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan.           |           |           |                 |              | Dokumen kelengkapan                          | 5 Menit     | Dokumen hasil verifikasi                      |        |
| 3. Petugas operator melakukan pemindahan data penduduk                                 |           |           |                 |              | Komputer Jaringan SIAK                       | 5 Menit     | Data Penduduk masuk dalam data base SIAK      |        |
| 4. Sub Kordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum di cetak operator pencetak |           |           |                 |              | Komputer Jaringan SIAK                       | 5 Menit     | Dokumen hasil verifikasi                      |        |
| 5. Kepala Dinas Menandatangani SKP secara elektronik                                   |           |           |                 |              | Komputer/HP Jaringan SIAK online             | 2 Menit     | SKP yang sudah di tanda tangani secara online |        |
| 6. Operator mencetak dokumen SKP WNI   |           |           |                 |              | Dokumen Pemohon                              | 2 Menit     | Dokumen SKP                                   |        |
| 7. Petugas operator menyerahkan SKP pemohon  |           |           |                 |              |  | 1 Menit     | Dokumen SKP                                   |        |

1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan berkas
2. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan kalau lengkap diproses penerbitannya, jika belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi
3. Pemohon menunggu penerbitan dokumen kependudukan
4. Pemohon menerima dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

[disdukcapil.pareparekota.go.id](http://disdukcapil.pareparekota.go.id)

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

Waktu penyelesaian 15 menit dimulai ketika penduduk menyerahkan dokumen beserta kelengkapan berkas persyaratan pada operator. Penerbitan dokumen juga dilakukan secara terintegrasi antara kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga ketika penduduk mengurus penerbitan KTP-el, bisa juga diterbitkan KK, KIA, Akta Kelahiran atau dokumen lain secara bersamaan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

### Pengaduan Layanan

Ada petugas pengelola pengaduan yang menangani konsultasi dan pengaduan yang dokumen persyaratannya belum lengkap, petugas ini akan memberikan solusi terkait yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan.